



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dibidang jasa pelayanan, penghimpunan dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir maka peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1962 Bomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di lingkungan pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 221/KMK.019/1939 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran daerah kabupaten sragen nomor 14 seri D Nomor 12; tambahan lembaran daerah nomor 27 seri D nomor 25)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 14 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang diundangkan dalam Lembaran daerah kabupaten sragen nomor 14 seri D Nomor 12 dan tambahan lembaran daerah nomor 27 seri D nomor 25, diubah menjadi sebagai berikut :

- A. Diantara pasal 4 dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab baru dan 2 (dua) pasal baru yaitu BAB III A, pasal 4A dan pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
VISI DAN MISI

Pasal 4A

Visi PD BPR adalah mewujudkan PD BPR Djoko Tingkir sebagai lembaga keuangan daerah yang handal dan mampu menopang PADS

Pasal 4B

Misi PD BPR adalah meningkatkan permodalan, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan perluasan jaringan pelayanan, memberikan citra terbaik dan memberikan hasil yang terbaik

B. Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Modal dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 50 000 000 000,- (Lima puluh milyar rupiah)
- (2) Modal disetor PD BPR adalah sebesar Rp. 2 138 933 000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

C. Pasal 52 ayat (3) dan (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, antara lain :
 - a. Dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya ;
 - b. Dana Pensiun Direksi dan Pegawai tersebut huruf a ayat (3) pasal ini, penerimaannya sebesar penerimaan gaji terakhir dikalikan masa kerja yang dibayarkan sekali pada saat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama maksimal sebesar 15 %
 - b. Direktur maksimal sebesar 80 % X penerimaan Direktur Utama;
 - c. Badan pengawas dengan perincian :
 - 1) untuk ketua maksimal sebesar 40 % X penerimaan Direktur Utama;
 - 2) untuk anggota maksimal sebesar 80 % X penerimaan ketua
 - c. pegawai maksimal sebesar 5 X gaji

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 17 November 2003
BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 18 November 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003 NOMOR 36 SERI E
NOMOR 4